



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 951/83 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terdapatnya penggantian serta perubahan keanggotaan Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain;
 - c. bahwa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 951/490/2020 tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 951/490/2020 tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah
 - a. Bupati Sebagai Pejabat Penyelesaian Keuangan Daerah (PPKD) berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah;
 - b. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - c. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD; memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);
 - g. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
 2. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 951/490/2020 tentang Penetapan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 951 / 183 TAHUN 2021
Tanggal : 14 APRIL 2021

PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah	Berwenang menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan dan anggota Lembaga non struktural, serta Pengawai Negeri bukan Bendahara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI 

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 051/103 TAHUN 2021

Tanggal : 14 APRIL 2021

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab Terhadap seluruh pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian Daerah
2.	Kepala Bidang Akuntansi dan pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu tugas ketua terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
6.	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
7.	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelaporan Keuangan Daerah pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
9.	Untung Priyanto, S.Pd, SH, M.Si NIP. 19770413 200501 1 006 Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
10.	Agus Joko Marwanto, SH, M.Si NIP. 19671005 199312 1 003 Auditor Madya Pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 1


ETIK SUYANI

9